SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 12 1977 SERI : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : V Tahun 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Tentang:

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG No. V TAHUN 1968 TENTANG WAJIB BAYAR HAK TETAP BAGI TIAP-TIAP PEMOHON YANG DIBERI IDZIN GANGGUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN STBL. 1926 No. 226 TERAKHIR DIRUBAH DENGAN STBL.1940 No. 450.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. V Tahun 1968 tentang wajib bayar hak tetap (vast recht) bagi tiap-tiap pemohon yang diberi idzin Gangguan berdasarkan Undang-undang Gangguan STBL. 1926 No. 226 terakhir dirubah dengan STBL. 1940 No. 450, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam rapatnya pada tanggal 7 Agustus 1968 dan disyahkan dengan SK Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Mei 1969 No. 61/E/SEJ/II/HUK/KPTS/1969 dirubah sebagai berikut:

BAB II Pasal 4 harus dibaca :

(1) Tiap-tiap perusahaan yang diberi idzin gangguan diwajibkan membayar hak tetap (vast recht) sesuai dengan penetapan klasifikasi modal dan tarif yang diperhitungkan secara bertahap sebagai berikut:

a. Besar modal sampai dengan Rp. 50.000,— dikenakan biaya Rp. 500,—.
b. Besar modal di atas Rp. 50.000,— s/d Rp. 500.000,— dikenakan biaya 5%.
c. Besar modal di atas Rp. 500.000,— s/d Rp. 5.000.000,— dikenakan biaya 4%.
d. Besar modal di atas Rp. 5.000.000,— s/d Rp. 50.000.000,— dikenakan biaya 3%.
e. Besar modal di atas Rp. 50.000.000,— dikenakan biaya 2%.

(2) Setiap idzin yang dikeluarkan dipungut uang leges sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah).

(3) Untuk penggantian Surat Idzin HO yang hilang dipungut uang leges sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah).

BAB III Pasal 8 harus dibaca :

Besarnya pembayaran pendaftaran kembali ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mempergunakan tenaga mesin/listrik diharuskan membayar Rp. 100,— tiap-tiap PK ditambah Rp. 50,— untuk tiap-tiap 4 orang tenaga kerja.
2. Perusahaan ternak sapi diharuskan membayar Rp. 50,— untuk tiap-tiap ekor sapi ditambah Rp. 50,— tiap-tiap 4 orang tenaga kerja.
3. Perusahaan ternak babi diharuskan membayar Rp. 100,— untuk tiap-tiap ekor babi ditambah Rp. 50,— tiap-tiap 4 orang tenaga kerja.
4. Perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak termasuk dalam punt 1, 2 dan 3 di atas diharuskan membayar sebesar 2½% dari modal yang berjalan dengan ketentuan paling tinggi Rp. 5.000,— ditambah Rp. 50,— untuk tiap-tiap 4 orang tenaga kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari diundangkannya.

Ditetapkan di : BANDUNG.
Pada tanggal : 30 Nopember 1972.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R. LILY SUMANTRI

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

Wk. Ketua,	Wk. Ketua,
ttd.	ttd.
HASYIM SIRADJUDDIN	O. S A Y U T I

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

No. : 12 Tahun 1977 Serie C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DJ. SUHARNA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH NO. V TAHUN 1972

U M U M :

Berhubung ada beberapa materi daripada Peraturan Daerah No. V Tahun 1968 yang isinya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi ekonomi dewasa ini, maka oleh karenanya perlu diadakan perubahan.

Adapun yang mengalami perubahan ialah BAB II mengenai Penetapan wajib bayar hak tetap (vast recht) khusus pasal 4.

Kemudian BAB III tentang Pendaftaran kembali yaitu pasal 8 hanya diadakan perubahan mengenai tarif.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CARA PENETAPAN BIAYA :

- Besarnya modal sampai dengan Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) diwajibkan membayar hak tetap (vast recht) sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah).
- Besarnya modal lebih dari Rp. 50.000,— diwajibkan membayar hak tetap (vast recht) dengan perhitungan secara bertahap berdasarkan klasifikasi modal yaitu misalnya :

a. Besar modal sampai dengan jumlah Rp. 500.000,— dikenakan biaya 5% dengan dasar perhitungan secara bertahap :

Jumlah modal seluruhnya	Rp. 500.000,—		
besar modal sampai dengan	Rp. 50.000,—	dikenakan biaya Rp.	500,—
S i s a	Rp. 450.000,—	dikenakan biaya	
5%			Rp. 2.250,—
Jumlah biaya yang wajib dibayar			Rp. 2.750,—

b. Besar modal s/d. jumlah Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah) dikenakan biaya 4% dengan dasar perhitungan secara bertahap :

Jumlah modal seluruhnya	Rp. 5.000.000,—		
Modal sampai dengan	Rp. 50.000,—	dikenakan biaya Rp.	500,—
S i s a	Rp. 4.950.000,—		
Modal sampai dengan	Rp. 500.000,—	dikenakan biaya	
5%			Rp. 2.500,—
S i s a	Rp. 4.450.000,—	dikenakan biaya	
4%			Rp.17.800,—
Jumlah biaya yang wajib dibayar			Rp.20.300,—

c. Besar modal s/d. Rp. 50.000.000,– dikenakan biaya 3% dengan dasar perhitungan secara bertahap :

Jumlah modal seluruhnya	Rp. 50.000.000,–		
Modal sampai dengan	Rp. 50.000,–	dikenakan biaya	Rp. 500,–
S i s a	Rp. 49.950.000,–		
Modal sampai dengan	Rp. 500.000,–	dikenakan biaya 5%	Rp. 2.500,–.
S i s a	Rp. 49.450.000,–		
Modal sampai dengan	Rp. 5.000.000,–	dikenakan biaya 4%	Rp. 20.000,–
S i s a	Rp. 44.450.000,–	dikenakan biaya 3%	Rp. 133.350,–
Jumlah biaya yang wajib dibayar			Rp. 155.850,–

d. Besar modal Rp. 50.000.000,– (lima puluh juta rupiah) ke atas dikenakan biaya 2% dengan dasar perhitungan secara bertahap seperti ketentuan tersebut di atas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003